

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Menundukkan pandangan dalam QS al-Nur/24: 30-31

1. Definisi

Menundukkan pandangan dalam al-Qur'an disebutkan dengan kalimat *gad al-Basqr*. kata *gad* mengandung arti menahan, menundukkan, mengurangi, atau memejamkan.⁸ Sedangkan kata *al-basaru* bermakna penglihatan atau mata.⁹ Dengan demikian, penulis mengulas bagaimana pandangan M Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah tentang "memundukkanpandangan" yang terdapat dalam QS al-Nur/24: 30-31 yaitu:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضُ مَا أَبْصَرْنَ مِنْ أَيْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَبْصُرْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلَانِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

"Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada orang-orang mukmin laki-laki; Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka, (yakni untuk melihat sesuatu yang terlarang, seperti aurat perempuan), dan (hendaklah pula) memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci (dan terhormat) bagi mereka, sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang mereka perbuat".¹⁰

Pada ayat ini, Allah SWT,. Memerintahkan kepada hambanya untuk memelihara pandangan dan kemaluan mereka. Larangan ini sejalan pula dengan izin memasuki tempat-tempat umum. Karena, di tempat umum, apalagi yang jauh dari pemukiman seseorang, boleh jadi matanya menjadi liar dan dorongan

⁸ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1008.

⁹ Ibid hal. 87.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 353.

seksualnya menjadi-jadi. Ayat ini dengan jelas memerintahkan Nabi Muhammad saw. bahwa hai Rasul *katakanlah*, yakni perintahkanlah, *kepada pria-pria mukmin* yang demikian mantap imannya bahwa: *hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka*, yakni tidak membukanya lebar-lebar, untuk melihat sesuatu yang terlarang, seperti aurat wanita, yang kurang baik dilihat, seperti tempat-tempat yang dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupynn sekali sehingga merepotkan mereka, *dan* disamping itu, hendaknya mereka memelihara secara utuh dan sempurna *kemaluan mereka* sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga memperliatkannya kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka; *yang demikian itu*, yakni menahan pandangan memelihara kemaluan, *adalah lebih sucidan terhormat bagi mereka* karena, dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinaan. Wahai Rasul, sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka terus awas dan sadar kerana *sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*.¹¹

Dengan demikian, penulis menyimpulkan pandangan M Quraish Shihab tentang “*menundukkan pandangan*” yaitu menahan pandangan agar tidak melihat sesuatu yang sesuatu yang tidak baik atau haram untuk dilihat. Tetapi tidak juga mereka terlalu menutupnya sehingga dapat merepotkan mereka.

Menurut Abu al-A’la al-Maududi, menundukan pandangan berarti menundukkan wajah ke bawah atau memalingkannya ke arah lain untuk

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 524.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۙ 15۱۹

Kalimat *gaḍḍa* yang terdapat pada ayat di atas bermakna melunakkan.

Ayat ini berbentuk perintah untuk menyederhanakan dalam berjalan dan melunakkan suara.

2.2 Penafsiran QS al-Nur/24: 30 dan 31

1. QS al-Nur/24: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۙ 16۳۰

ayat ini menggunakan kata (المؤمنون) *Al-Mu'minun* yang mengandung makna kemantapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan (ياايها طالذين آمنوا) *ya ayyuhalladzina amanu* yang digunakan oleh ayat 27 ketika berbicara tentang perzinahan masuk rumah. Hal ini, menurut al-Baq'a'i mengisyaratkan sulitnya menghindarkan mata ditempat umum dan bahwa hanya dapat dilaksanakan secara baik oleh mereka yang telah mantap iman dan kabulnya karena kedurhakaan disini tidak sejelas dan sekontara kedurhakaan ketika memasuki rumah tanpa izin.

Kata (يغضوا) *yaghudhdhu* terambil dari kata (غَض) *ghadhdha* yang berarti *menundukkan* atau *mengurangi*. Yang dimaksud disini adalah mengalihkan arah pandangan serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.

Kata (فروج) *furuj* adalah jamak dari kata (فرج) *farj* yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi, Al-Qur'an menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin, memang,

¹⁵Ibid., Hal. 412

¹⁶Ibid., Hal. 353.

kitab suci Al-Qur'an dan as-Sunnah selalu menggunakan kata-kata halus atau kiasan untuk menunjukkan hal-hal yang oleh manusia terhormat, aib untuk diucapkan.

Ayat diatas menggunakan kata (من) *min* ketika berbicara tentang (ابصار) *abshar* atau pandangan-pandangan dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang (فروج) *furuj/kemaluan*, kata *min* itu dipahami dalam arti sebagian. Ini agaknya disebabkan memang agama memberi kelonggaran bagi mata dan pandangnya. “Anda ditoleransi dalam pandangan pertama tidak dalam pandangan kedua”. Di sisi lain, ulama sepakat tentang bolehnya melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram, tetapi sama sekali tidak memberi peluang bagi kemaluan untuk selain istri dan hamba sahaya yang bersangkutan. Bahkan, kepada suami pun Nabi saw. Berpesan : “ Apabila salah seorang dari kamu “mendatangi” istri, hendaklah dia menutup diri, jangan sekali kali dia telanjang seperti halnya dua keledai” (HR. Ibn majah melalui ‘utbah Ibn ‘Abd as-Sulami).

Ayat ini tidak menyebut pengecualian dalam hal kemaluan sebagaimana halnya dalam QS. Al-Mu'minun/23: 5-6. Agaknya, ayat ini mencukupkan penjelasan surah al-Mu'minun itu dan juga karena di sini ia berbicara tentang orang-orang mukmin yang sempurna imannya dan dikemukakan dalam konteks peringatan.

Dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, Hasbi Ashiddiqy berpendapat bahwa tidak dilarang pula melihat perempuan dalam keadaan auratnya tertutup seluruhnya. Muka dan kedua telapak tangan tidaklah termasuk dalam bagian aurat.

Karenanya, tidak haram melihat muka dan dua telapak tangan dalam keadaan terbuka, kecuali kalau yang demikian itu menimbulkan kejahatan¹⁷

2. QSal-Nur/24: 31

Kata (زينة) *zinah* adalah suatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain *perhiasan*.

Kata (خمر) *khumar* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu *tutup kepala* yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala ini, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakan untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada dengan kudung panjang itu. Ini berarti kudung itu diletakkan kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan kebawah sehingga menutup dada.

Kata (جيب) *jujub* adalah bentuk jamak dari (جيب) *jayb* yaitu *lubang di leher baju* yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini *sebagian dada* tidak jarang tampak.

Al-Biqā'i memperoleh kesan dari penggunaan kata (ضرب) *dharaba* yang biasa diartikan *Memukul atau menetakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya: (وليضربن بخمرهن) *walyadbribna bi khumurihinna* bahwa pemakaian kudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan, huruf *ba'* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai al-Ilsaq, yakni kesertaan dan

¹⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), jil. 3, 210.

ktertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar krudung tersebut tidak berpisah dri bagian badan yang harus ditutup.

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan krudung (penutup kepala). Apakah ini bahwa berarti kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya, “ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi disadari bahwa “ rambut adalah hiasan/mahkota wanita”. Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. bukankah mereka telah memakai krudung yang tujuannya adalah menutup rambut? Memang, ada pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya (الا ما ظهر منها) *illa ma dzahara MINHA* adalah, disamping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut. Demikian ibn ‘Asyur.

Kata (الرجه) *irbah* terambil dari (الرجه) *ariba* yang berarti memerlukan/menghajikan. Yang dimaksud disini adalah kebutuhan sosial. Yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau yang sakit sehingga kali membutuhkan kehadiran mereka dan secara naluriah rangsangan berahi dari mereka terhadap wanita-wanita dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan berahi, baik karna belum muncul atau telah sirna. Selain dari yang disebut ayat di atas, termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas dan anak cucu kebawah.

Bagaimana yang tidak di sebut? Tentu saja, wanita-wanita berkewajiban memelihara hiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan kalimat (الا ما ظهر منها) *illa ma zhahara minha*.

Penggalan ayat ini diperselisih maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illa*.

Lafad *الا ما ظهر منها* yang berarti “kecuali apa yang nampak darinya” masih diperselisihkan maknanya. di atas telah dijelaskan ulama’ membagi perhiasan ada dua macam yakni hiasan yang melekat dan hiasan yang diupayakan. Maka perbedaan tersebut terletak pada hiasan yang tampak dan tersembunyi.

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya yang berjudul, *Tahrirul Mar’ah Fi ‘Ashrir Risalah Ibnu Jarir al-T habari*, guru besar para mufasir, menjelaskan makna kalimat *illa mazahara minha* tersebut dengan arti muka dan kedua telapak tangan dan mencangkup pula celak mata, cincin, gelang dan cat kuku.¹⁸

Ibn Athiyah berpendapat bahwa seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya dan dia harus berusaha menyembunyikan perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan. Dan pendapat ini juga didukung oleh al-Qurtubi, menurutnya pendapat Ibn Athiyah ini merupakan pendapat yang baik. Tetapi karena wajah dan kedua telap tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat melakukan ibadah, misalnya saat melakukan sholat dan ibada haji, maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada keduanya.¹⁹

Abdul Malik Abdulkarim Amullah juga berpendapat bahwa Islam mengakui keindahan (estetika) dan kesenian. Tetapi hendaknya keindahan dan kesenian yang timbul adalah dari perikemanusiaan dan bukan dari kehendak kehewan yang ada dalam diri manusia. Keindahan bukan untuk

¹⁸Abdul Halim Abu Syuqqah, “*Tahrirul Mar’ah Fi ‘Ashrir Risalah*”, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet.I, 66.

¹⁹Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jilid XIV, 578.

mempertontonkan diri dan bertelanjang atau menggiurkan orang lain.²⁰ Namun, keindahan itu hanyalah untuk orang yang berhak terhadapnya, yaitu suaminya.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa perhiasan yang biasa tampak maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan dan segala sesuatu yang berada di tempat itu seperti perhiasan cincin, celak, lipstik, bedak, dll.



²⁰Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar...*, 4929.